

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya tidak dapat dipisahkan. Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya telah memunculkan berbagai persoalan yang memerlukan adanya jawaban. Pada aspek muamalah telah diatur berbagai ketentuan dan kaidah-kaidah mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang bagi manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Berbagai ketentuan serta kaidah tersebutlah yang nantinya dijadikan pedoman serta rujukan dalam segala aktifitas muamalah untuk mengetahui boleh atau tidaknya terhadap sesuatu.<sup>1</sup>

Allah Swt telah menetapkan bahwa setiap kegiatan dalam bidang muamalah haruslah sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam. Kata muamalah sendiri pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah.<sup>2</sup> Berbicara mengenai muamalah, maka hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam transaksi hubungan antar manusia yang salah satunya seperti jual beli. Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan

---

<sup>1</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Fiqih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kajian Islami* (Gresik: Yayasan al-Furqon al-Islami), 1.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan, 1999), 17.

ekonomi manusia yang seringkali terjadi di masyarakat, maka tidak heran jika muncul berbagai macam praktik jual beli.

Jual beli atau disebut juga dengan *Al-ba'i*, menurut terminologis adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan juga tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang lain yang mengandung nilai kemanfaatan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

Sebagaimana Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang menjadi rambu-rambu yang dapat mencirikan suatu aktifitas muamalah itu berpredikat Islami atau tidak.<sup>4</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya praktik jual beli yang terjadi di masyarakat kadangkala bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam Islam suatu transaksi jual beli hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, transparansi dan nilai kejujuran di dalamnya. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.<sup>5</sup> Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68- 69.

<sup>4</sup> Samsul Ma'arif, *Fikih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas* (Jakarta: FKKU Press, 2003), 128.

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2022), 169. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=673898>.

halnya di dalam Al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.<sup>6</sup>

Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat perintah tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya sulit untuk dapat diwujudkan. Takaran dan timbangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada hadis tentang jumlah takaran yang di keluarkan dalam zakat fitrah yaitu menggunakan istilah *sa'*, diantaranya terdapat dalam hadis Riwayat Bukhari, yaitu:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

---

<sup>6</sup> Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 229.

<sup>7</sup> Imaniyati, *Hukum Ekonomi*, 169.

Artinya: Rasulullah Sa bersabda: tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa kaum itu dengan kemarau berkepanjangan. Dan beratnya beban hidup mahalannya makanan, dan zalimnya penguasa atas kaum itu. (HR. Bukhari)<sup>8</sup>

Selanjutnya berbicara terkait jual beli maka pada dasarnya sebagian tidak dapat dipisahkan dengan melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. Pom mini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak digunakan sekitar tahun 2014. Pom mini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua. Selain menjual Bahan Bakar jenis Partalite, sebagian kios pom mini juga mulai menjual jenis Pertamina. Sehingga pom mini kerap juga dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Pertamina (Gabungan kata dari *Pertamina* dan *Mini*), dimana istilah ini kerap menjadi label yang terpasang di sejumlah pom mini.

Penjualan BBM melalui Pertamina di wilayah di Desa Indrasari Kecamatan Martapura sendiri semakin banyak dijumpai, sekalipun SPBU dapat ditemui di beberapa wilayah dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan Pertamina. Namun dengan antrian di SPBU yang panjang dan beberapa masyarakat yang melakukan membeli BBM dalam jumlah banyak di SPBU membuat beberapa masyarakat lebih memilih membeli BBM melalui Pertamina. Pembelian BBM yang berlebihan di SPBU itu juga untuk menyalurkan BBM tersebut ke Pertamina atau pun ke penjual BBM eceran yang menggunakan botol. Terlepas dari hal tersebut, meskipun demikian bahwa dengan adanya Pertamina juga memberi dampak yang cukup positif bagi penjual maupun pembeli, selain membuka lapangan pekerjaan juga dapat

---

<sup>8</sup> Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Mughirah Ibn Bardazabah Al-Bukhari AlJazayi, *Al-Bukhari AlJazayi, Shahih Bukhari, Juz 2* (Mesir, 1994).

menghemat waktu pembeli karena tidak perlu antri yang terlalu lama untuk mendapatkan BBM.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi, BBM yang dijual di Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura umumnya dapat dijumpai dengan berbagai jenis mulai dari Pertalite Rp 9.000,- hingga 12.000,-/liter, dan Pertamax Rp.14.000,-/liter.<sup>10</sup> Sementara itu untuk harga BBM pada Pertamina di wilayah Kalimantan Selatan sendiri yakni untuk pertalite adalah 7.850,-/liternya dan Pertamax dengan harga 9.200,-/liternya. Meskipun dalam hal penjualan Bahan Bakar di Desa Indrasari Kecamatan Martapura dapat dinyatakan normal, Namun dalam Praktiknya yang menjadi permasalahan, Pertamina yang beredar ditengah-tengah masyarakat statusnya ilegal. Dikatakan ilegal karena Pertamina yang beredar di tengah masyarakat belum memiliki izin resmi dan bukan bagian dari PT. Pertamina (Persero) Sebagai salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) salah satu pemasok BBM terbesar di Indonesia. Sehingga hal ini juga menjadi suatu problem dan pertanyaan tersendiri terkait kuantitas dan kualitas BBM yang dijual.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para penjual terkait status perizinan Pertamina dinyatakan bahwa untuk mendirikan sebuah Pertamina cukup mudah karena tidak perlu membuat surat perizinan bisa langsung membuka usaha tersebut. Selain itu juga dinyatakan bahwa untuk memulai

---

<sup>9</sup> R, Penjual BBM Pertamina 1, *Wawancara Pribadi*, Desa Indrasari Kecamatan Martapura, 17 Mei, 2022.

<sup>10</sup> Observasi Harga Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Indrasari Martapura, Kecamatan Martapura, 2022.

usaha pertamini juga tidak perlu harus membeli satu set alat pertamini, bisa juga dengan merakit, seperti hanya membeli bagian dari mesin pompa, tabung, dan selang Nozzle, sementara untuk untuk bagian komponen lainnya biasanya dibuat atau dipesan dari tukang las.<sup>11</sup> Sebagaimana diketahui komponen pada mesin Pertamina sendiri pada dasarnya memiliki tangki cadangan berupa jerigen atau drum, untuk jerigen biasanya dengan kapasitas 20-35 liter, untuk drum biasanya dengan kapasitas 200-210 liter. Bahan bakar dari tangki/jerigen akan dipompa masuk ke tangki ukur berkapasitas lima liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan nozzle sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak menutup kemungkinan bahwa komponen Pertamina yang dibuat atau dipesan oleh penjual BBM dari agen ataupun melalui tukang las tidak melalui adanya tahap atau proses pengujian yang seharusnya dilakukan melalui badan resmi atau balai pengujian serta tidak mendapatkan sertifikasi takaran. Sehingga berkaitan dengan hal ini maka tentu saja akan mengakibatkan sistem takaran pertamini yang beredar tidak bisa pastikan keakuratannya dan tidak adanya aturan dari pemerintah setempat terkait penetapan harga jual BBM pada pertamini, bisa saja dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menetapkan harga setinggi mungkin saat terjadi kelangkaan pada BBM

---

<sup>11</sup> A, *Wawancara Pribadi*, Penjual BBM Pertamina II Desa Indrasari Kecamatan Martapura, 23 Desember 2022.

ataupun mencurangi sistem takaran pada praktik jual beli bahan bakar pada pertamini.

Allah telah melarang umatnya melakukan kecurangan dalam segala bentuk jual beli, baik kecurangan dalam hal timbangan ataupun takaran yang dapat merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT tentang ancaman terhadap orang yang curang dalam menakar yang terdapat dalam Q.S. al-Muthaffifin/86: 1-3 yaitu sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain maka cukupkanlah (3) dan apabila menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi.”<sup>12</sup>

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *Muthaffifin*. Quraish Syihab menafsirkan ayat tersebut berkaitan dengan kecelakaan dan kerugian besar di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dan timbangan dari orang lain, mereka minta agar dipenuhi atau bahkan cenderung minta dilebihkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berbuat curang dengan mengurangi timbangan dan takaran dari apa yang mestinya mereka berikan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Al-Muthaffifin, 86,1-3.

<sup>13</sup> Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishab Pesan, Kesan Dan Keserasian* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 11-12.

Berdasarkan problem sebagaimana diatas, peneliti memandang bahwa hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut dengan judul **“Penetapan Takaran dan Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan takaran dan harga jual beli BBM pada Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura?
2. Bagaimana keabsahan pelaksanaan akad jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengemukakan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan takaran dan harga jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura.
2. Untuk mengetahui keabsahan pelaksanaan akad jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu syariah khususnya bidang *muamallah*.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih.
- c. Memperkaya khazanah kepastakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana Informasi pada pihak yang lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk polapikir untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti selama mengenyam bangku kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syaria'ah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, peneliti akan membuat defenisi opersional sebagai berikut:

1. Penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb). Dalam bidang hukum penetapan sendiri diartikan sebagai tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus atas suatu hal, misalnya terkait penetapan harga atau takaran dalam suatu

transaksi jual beli.<sup>14</sup> Sebagaimana penelitian ini yang mengkaji terkait penetapan harga dan takaran dalam jual beli BBM Pertamina dengan melihat pada aspek apakah sistem harta dan takaran yang digunakan masyarakat di Desa Indrasari didasarkan atas adanya ketetapan baku yang berlaku di masyarakat ataupun ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah terhadap transaksi BBM Pertamina yang dijual.

2. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar dan menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Secara etimologi bahasa Arab takaran/timbangan disebut juga dengan istilah *mizan* yang berarti alat untuk mengukur suatu massa benda atau disebut juga dengan istilah *al-kail*,<sup>15</sup> yang dalam penelitian ini takaran dimaksud sebagai alat ukur yang digunakan dalam transaksi jual beli BBM Pertamina yang dapat dilihat apakah menggunakan mekanisme literan atau enceran.
3. Harga dalam bidang jual beli diartikan sebagai sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk (barang/jasa) yang dibeli dari penjual atau produsen..<sup>16</sup> Harga

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Penetapan*, dalam <https://kbbi.web.id/tetap> (20 Maret 2023).

<sup>15</sup> Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 284.

<sup>16</sup> Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Geopedia, 2018), 25. [https://books.google.co.id/books?id=ftV5DwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA5&dq=pengertian+harga+dalam+islam&hl=ban&source=newbks\\_fb&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20harga%20dalam%20islam&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ftV5DwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA5&dq=pengertian+harga+dalam+islam&hl=ban&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20harga%20dalam%20islam&f=false)

dalam suatu transaksi seringkali digunakan sebagai patokan terhadap nilai atas suatu barang misalnya dalam transaksi jual beli BBM yang dalam 1 liternya dipatok dengan harga sekian sehingga nilai jual atas suatu barang itu jelas.

4. BBM (bahan bakar minyak) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*), yang termasuk di dalamnya adalah BBM. Pada redaksi Pasal 1 UU Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan bahwa BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.<sup>17</sup> Umumnya BBM yang diperjual belikan di Pertamina adalah jenis BBM Pertalite dan Pertamax yang penjual peroleh dari hasil pengisian BBM di SPBU.
5. Pertamina (singkatan dari *Pompa Bensin Mini*) adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU.<sup>18</sup> Jenis Pertamina yang digunakan oleh penjual BBM di Desa Indrasari adalah jenis Pertamina Digital dan Pertamina Manual.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 UU Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

<sup>18</sup> Grid, Pengertian Pertamina, dalam <https://intisari.grid.id/read/0364956/apa-itu-pertamina> (21 Januari 2023).

## **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau yang berkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti teliti, kajian pustaka peneliti sebagai berikut, yaitu:

*Pertama*, Skripsi yang disusun Melinda Putri Mulya mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamina di Desa Sidomulyo, Belitang Oku Timur” (2018). Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina. Adapun letak persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina, sedangkan letak perbedaannya, jika peneliti sebelumnya meneliti tentang perlindungan hukum konsumen bagi pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang penetapan harga dan takaran dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut prespektif Hukum Islam.<sup>19</sup>

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Muhamad Zamroni Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “Tinjauan Yuridis

---

<sup>19</sup> Melinda Putri Mulya “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamina di Desa Sidomulyo, Belitang Oku Timur” Skripsi-- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2018). <https://repository.unsri.ac.id/4702/>

tentang fenomena Pertamina dalam Praktik Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Masyarakat” (2018). Penelitian ini menjelaskan tentang legalitas penjualan Bahan Bakar minyak (BBM) melalui Pertamina. Adapun letak persamaannya yaitu objek penelitian sama-sama meneliti tentang tentang Hukum Jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Melalui Pertamina, sedangkan letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti tentang legalitas penjualan Bahan Bakar minyak (BBM) Menggunakan Pertamina menurut Hukum Positif, sedangkan peneliti meneliti tentang penetapan suatu takaran dan harga dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina menurut Perpektif Hukum Islam.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Widad Kumala Nur Amriana mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Konsumen dalam Memilih Pertamina Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” (2018). Adapun letak persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina, sedangkan letak perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti dari segi prilaku konsumen dalam memilih Pertamina. Sedangkan, penelitian meneliti tentang penetapan takaran dan harga pada jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhamad Zamroni “Tinjauan Yuridis tentang fenomena Pertamina dalam Praktik Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Masyarakat” Skripsi-- Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2018). <http://lib.unnes.ac.id/38211/1/8111412074.pdf>

<sup>21</sup> Widad Kamala Nur Amriana “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Konsumen dalam Memilih Pertamina Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” Skripsi--Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (2018). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1946/>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian merupakan garis besar penyusun laporan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Maka peneliti membagi menjadi V bab :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah yang berbicara tentang problem pada sistem penetapan takaran dan harga penjualan BBM pada Pertamina yang terjadi di Desa Indrasari Kecamatan Martapura serta alasan-alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan peneliti yang ingin peneliti temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penelitian yang merupakan aturan penelitian dalam penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bagian bab yang berisikan metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan tahapan penelitian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penelitian, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

### BAB V : PENUTUP

Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.